



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT (PERSERODA)**




**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT (PERSERODA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan ketahanan dan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan peranan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya periodisasi tahapan penyertaan modal daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah; 

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka diperlukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 000034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 013, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0066);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NTT (PERSERODA).** *sl*

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 009 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 000034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0066) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda) periode Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima miliar rupiah).
 - (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Periode Tahun 2014-2018 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Periode Tahun 2021-2024 sebesar Rp. 361.087.000.000,- (Tiga ratus enam puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. Tahun Anggaran 2009 : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah); 


- c. Tahun Anggaran 2011 : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012 : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013 : Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:

- a. Tahun Anggaran 2014 : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015 : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016 : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2017 : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2018 : Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah).

(3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:

- a. Tahun Anggaran 2021 : Rp. 85.000.000.000,- (Delapan puluh lima miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2022 : Rp. 92.087.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2023 : Rp. 92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2024 : Rp. 92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar rupiah);

(4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Badan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(3-68/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT (PERSERODA)


I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bahwa PT. Bank NTT yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 18 Oktober 1961 dan mulai melakukan kegiatannya sebagai Bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral Nomor: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur diubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0118 